

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persengketaan merupakan hal yang terjadi disebabkan oleh perselisihan di antara dua belah pihak yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, dibentuklah lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini, dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan di luar pengadilan, pada umumnya menggunakan cara kekeluargaan dan musyawarah.¹

Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak dengan musyawarah mufakat adalah cara atau pilihan dari sejumlah alternatif dalam penyelesaian masalah terutama yang sedang dibahas yaitu nusyuz sebagai konflik keluarga. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²

Al-Quran diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Pengaturan Al-Qur'an bagi kepentingan manusia secara garis besar meliputi aspek, aqidah, syari'ah dan akhlak. Khusus mengenai aspek syari'ah, amat beragam aturan-aturan yang perlu dijadikan pedoman bagi manusia, di antaranya menyangkut hukum-hukum perdata dan pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antara orang per-orang sedangkan hukum pidana mengatur penjatuhan sanksi atas terjadinya pelanggaran hukum.³

¹ Lalu Kesa Rahmatullah, "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Matara: Fakultas Syari'ah, 2021), 1.

² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003), 1.

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang ini adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Al-Qur'an mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.⁴

Di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, walau bagaimanapun pasti ada yang namanya problem bahkan konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Pasangan yang baik bukan pasangan yang tanpa problem dan konflik sama sekali, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan dan mampu melaluinya dengan baik, bahkan sudah terlatih dalam menghadapi problem yang besar. Ada empat problem relasi yang sering dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an yaitu nusyuz, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami dan cerai.⁵ Untuk itu, peneliti akan membahas mengenai isu nusyuz dengan perspektif mubadalah atau kesalingan.

Istilah Mubadalah juga digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Lahirnya Mubadalah sebagai sebuah metode interpretasi teks keagamaan didasari atas semangat tauhid anti patriarki yang dibawa oleh Rasulullah untuk memanusiaikan manusia, tanpa membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Mengakarnya budaya patriarki bangsa Arab pra-Islam menjadi kendala serius dalam menempatkan perempuan dan laki-laki menjadi setara sebagai hamba Allah.⁶

Menurut Al-Qur'an nusyuz mengacu pada sikap permusuhan atau pemberontakan pasangan terhadap apa yang diharapkan darinya. Nusyuz bisa terjadi antara suami dengan istri maupun antara istri dengan suami. Arti lain dari nusyuz adalah tidak menghormati tugas dan hak suami istri dalam rumah tangga. Suami istri mungkin merasa tidak puas, tidak disukai dan tidak cocok dalam menjalankan bisnis keluarga yang bisa jadi menjadi penyebab kelalaian tersebut. Suami yang melalaikan tanggung jawab terhadap istrinya dianggap durhaka

⁴ Kamaruddin, "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Penyelesaian Konflik Keluarga", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 2 (2018): 4.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 409.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

kepada Allah SWT yang dikenal dengan nusyuz suami. Nusyuz suami adalah ketika seorang suami lalai menunaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya. Nusyuz istri dapat terlihat dari sikap maupun perilaku istri yang menyalahi aturan, seperti tidak melayani suami dengan baik, berkata kasar kepada suami, kedurhakaan istri kepada suami, dan meninggalkan ketaatannya sebagai istri.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian nusyuz secara eksklusif mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri. Kompilasi Hukum Islam yang menganut hukum nusyuz tetap berpijak pada fikih patriarki yang berlandaskan pada ajaran agama yang mendasar. Dari segi metodologi, KHI tetap menyerupai gagasan para peneliti sebelumnya. Perspektif dan konteks umat Islam Indonesia belum tertanam secara baik dalam rumusan perundang undangan KHI. Kandungan materilnya, sebagai hukum positif di Indonesia, adalah keabsahan fiqh yang memberikan kedudukan tersendiri bagi perempuan. Beberapa pasal yang dinilai diskriminatif karena hanya mengatur nusyuz istri dan tidak mengatur nusyuz suami mengkaji gagasan nusyuz dalam KHI. Menurut indikator nusyuz dalam KHI pasal 84 ayat 1, seorang istri dikatakan melakukan perbuatan nusyuz jika ia melalaikan kewajibannya.⁸ Sementara KHI tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum bagi suami yang melanggar kewajibannya. Karena ambiguitas dampak hukum terhadap suami, ada anggapan bahwa KHI mendukung suami dengan mengabaikan kehadiran istri. Padahal suami juga dikhawatirkan bisa melakukan nusyuz.⁹

Pengenalan KHI ke dalam sistem hukum Indonesia merupakan bangunan hukum Islam kontemporer yang mengatur peran perempuan dalam keluarga. KHI bersifat terbuka, bukan selesai atau tertutup karena konsepnya masih perlu diperbarui, disempurnakan, dan dikritik. Sebab perumusannya tidak terlepas dari fikih, memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal

⁷ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz Dalam KHI Dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3 (2024): 8913.

⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 26.

⁹ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz Dalam KHI Dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah", 8913.

maupun kolektif. Berdasarkan uraian tersebut dalam situasi sosial hari ini dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan.

Demikian juga halnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, objek pembahasan dari beberapa rumusan pasalnya mengandung diskriminatif terhadap perempuan. Dari sudut pandang metodologi, KHI masih terkesan replika terhadap pemikiran ulama terdahulu. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam konteks dan perspektif masyarakat Islam Indonesia. KHI tidaklah bersifat final atau tertutup, melainkan terbuka karena masih memerlukan penyempurnaan, kritikan dan pembaruan ide-idenya suatu keniscayaan. Sebab perumusannya tidak terlepas dari fikih, memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal maupun kolektif.¹⁰

Upaya penyelesaian dalam persoalan nusyuz sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128. Nusyuz yang berangkat dari faktor internal, penyelesaiannya disebutkan dalam ayat 34 antara lain dengan menasehati, pisah fisik atau pisah ranjang, dan tindakan tegas di ayat tersebut membahas nusyuz istri kepada suami. Adapun upaya penyelesaian nusyuz karena faktor eksternal terdapat pada surat An-Nisa ayat 128 yang membahas nusyuz suami kepada istri yakni penyelesaiannya dengan komunikasi dan musyawarah damai (shulhun), mengalah dan berbuat baik (ihsaanun), bertakwa, berkomitmen, dan menjaga diri (ittiqa).

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an surat An-nisa ayat 34 dan 128 tentang nusyuz beserta penyelesaiannya:

¹⁰ <https://pa-purworejo.go.id/publikasi/artikel-peradilan/503-rekonstruksi-konsepsi-nusyuz-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024).

Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَدْنَ يَمِينًا ۖ قَالَتْ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَعَدَّ لَكُمْ فَتْرًا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۚ
 عَلِيهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S. an-Nisa/4:34).¹¹

Membahas mengenai nusyuz yakni identik dengan perbuatan pembangkangan dari komitmennya seorang istri terhadap suami. Sedangkan nusyuz oleh suami jarang disinggung seperti halnya nusyuz yang dilakukan oleh istri, padahal pada hakikatnya nusyuz juga bisa berkemungkinan terjadi pada suami yang lalai akan tanggung jawabnya. Oleh karena itu nusyuz bisa saja terjadi dari kedua belah pihak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 yang membahas mengenai nusyuz suami:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
 الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ١٢٨

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa/4:128).¹²

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan mengenai cara yang harus dilakukan oleh suami istri, dan apabila istri merasa khawatir atau takut terhadap

¹¹ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI).

¹² Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kementrian Agama RI).

suami yang berbuat nusyuz atau kurang perhatian kepadanya.¹³ Nusyuz suami memang terlalu dipandang sebelah mata, yang dimana nusyuz selalu dikaitkan dengan istri saja. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa nusyuz bukan dari istri saja, akan tetapi nusyuz juga bisa dikategorikan kepada suami.¹⁴

Nusyuz digambarkan sebagai 'kesombongan dan ketidaktaatan' kepada suami sebagai kepala keluarga oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya (Al-Misbah) dalam mata pelajaran nusyuz. jika kepemimpinan suami dihadapkan dengan nusyuz istri, Maka Quraish Shihab menyebutkan tiga macam cara mengatasinya, yakni yang pertama memberi nasehat, yang kedua pisah ranjang, dan yang ketiga memukul. Namun, sebenarnya bukan hanya istri yang melanggar nusyuz.¹⁵

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi penyelesaian konflik nusyuz ini dengan damai terutama di luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkandung dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang lebih mengutamakan dan memilih jalur non litigasi untuk menyelesaikan sengketa khususnya konflik keluarga seperti nusyuz dan syiqaq. Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui jalur non litigasi ketimbang melalui proses pengadilan, di antaranya asumsi masyarakat jika menyelesaikan melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang cukup besar, kemudian jarak yang harus ditempuh dianggap jauh untuk menuju ke pengadilan.¹⁶ Hal inilah yang menjadi beberapa faktor masyarakat enggan ke pengadilan dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui jalur non litigasi selain itu proses peradilan juga dianggap lebih rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga masyarakat lebih memilih jalur non litigasi

¹³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana 2006), 316.

¹⁴ Muhammad Muttawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 231.

¹⁵ Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaian Dalam Surah An-Nissa: 34", *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 62.

¹⁶ Lalu Kesa Rahmatullah, "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz dan Syiqaq Pasangan Suami Istri, (Studi Kasus di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)", 2.

dengan memanfaatkan peran tokoh agama sebagai pihak ketiga yang dianggap dapat menyelesaikan masalah khususnya permasalahan keluarga.¹⁷

Oleh karena itu, masyarakat Desa Keduanan yang memiliki sengketa khususnya permasalahan keluarga dan ingin menyelesaikan masalahnya mendatangi dan meminta bantuan tokoh agama yang dianggap dapat memberikan solusi terbaik. Karena tokoh agama memiliki kemampuan yang kompeten dalam bidang keagamaan

Di Desa Keduanan Kecamatan Depok terkait peran tokoh agama dalam menyelesaikan konflik keluarga yang ada di masyarakat yang melakukan pengaduan kepada para tokoh agama sekitar seperti masalah nafkah, waris, perceraian, rumah tangga yang sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan masalah kerukunan keluarga. Biasanya dalam masalah seperti kerukunan rumah tangga para tokoh agama tersebut mengajak meraka para pihak yang bermasalah untuk senantiasa melaksanakan sholat berjama'ah, dzikir, membaca surat yasin bersama di mushollah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat yang di dalamnya akan membahas mengenai Mengelola Konflik Keluarga dalam Perspektif Mubadalah (Pandangan Tokoh Agama dan Pengetahuan Masyarakat Desa Keduanan tentang Hukum Nusyuz dan Penyelesaiannya).

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam membahas penelitian tentang “Pandangan Tokoh Agama dan Pengetahuan Masyarakat tentang

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

Hukum nusyuz dan penyelesaiannya” yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸ Dan pendekatan masalah juga didukung dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual, untuk menyimpulkan atau mengkonsepkan hasil penelitian mengenai pengaplikasian teori mubadalah, Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an.¹⁹

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam pembahasan ini adalah tentang bagaimana Pandangan Tokoh Agama dan Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Nusyuz dan penyelesaiannya.

2. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak keluar dari tujuan dan tetap fokus pada penelitian tentu penelitian ini memerlukan batasan. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya melihat dari Pandangan Tokoh Agama dan Pengetahuan Masyarakat Desa Keduanan tentang Hukum Nusyuz dan penyelesaiannya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan konflik keluarga karena nusyuz dalam perspektif mubadalah?
- b. Bagaimana pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa Keduanan mengenai pengelolaan konflik keluarga karena nusyuz?

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 126.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

- c. Bagaimana pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa keduanan mengenai pengelolaan konflik keluarga karena nusyuz jika dianalisis dalam perspektif mubadalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan konflik keluarga, diantaranya seperti nusyuz dalam perspektif mubadalah.
- 2) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa Keduanan mengenai pengelolaan konflik keluarga seperti nusyuz.
- 3) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa keduanan mengenai pengelolaan konflik keluarga seperti nusyuz jika dianalisis dalam perspektif mubadalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan dan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan penelitian lanjutan terkait bagaimana mengelola konflik keluarga dalam perspektif mubadalah.

b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat tentang hukum nusyuz dan penyelesaiannya sebagai konflik keluarga dalam perspektif mubadalah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah menjadi analisis oleh beberapa pihak yang bisa digunakan menjadi bahan masukan dan juga bahan kajian yang

berkaitan dengan penelitian, serta untuk perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya:

1. Lalu Kesa Rahmatullah, dalam skripsinya yang diberi judul "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)". Dalam skripsinya tersebut membahas mengenai bahwa tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran sangat penting bagi masyarakat Desa Mantang, khususnya dalam hal penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq, Karena dengan adanya peran tokoh agama dan tokoh adat dapat menjadi penyelesaian alternatif bagi masyarakat Desa Mantang dalam mencari solusi untuk setiap perkara. Peran tokoh agama dan tokoh adat Desa Mantang tergolong efektif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat khususnya terkait nusyuz dan syiqaq.²⁰ Persamaan antara skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pembahasannya yang terkait kasus nusyuz. Sedangkan perbedaannya adalah penulis skripsi tersebut membahas peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai mediator dalam menangani kasus nusyuz, sedangkan peneliti hanya berfokus pada pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat di desa Keduana tentang nusyuz dan penyelesaiannya.
2. Siti Qurrota 'Ayun, menulis skripsi yang berjudul "Studi Penafsiran Ayat Nusyuz Dalam Qira'ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir". Dalam skripsi tersebut membahas penyelesaiannya nusyuz yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 128 menjadi prinsip dalam menyelesaikan nusyuz yang diterangkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Karena dalam pembacaan metode mubadalah dalam ayat nusyuz disini

²⁰ Lalu Kesa Rahmatullah, "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Matara: Fakultas Syari'ah, 2021).

menekankan prinsip atau komitmen dalam suatu ikatan pernikahan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam menjaga rumah tangga.²¹ Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas nusyuz dalam perspektif mubadalah dengan sumber buku yang sama penulisnya Faqihuddin Abdul Kodir. Perbedaannya terletak pada pandangan peneliti skripsi tersebut lebih menekankan tentang studi penafsiran ayat nusyuz dalam qira'ah mubadalah perspektif Faqihuddin Abdul Kodir sedangkan pemeliti lebih menekankan tentang konsep nusyuz suami dalam teori qira'ah mubadalah perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

3. Kamaruddin, dalam jurnal yang diberinya judul “Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Penyelesaian Konflik Keluarga”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah sebagai salah satu strategi dalam menyelesaikan segala kerumitan masalah yang dihadapi untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang sarat dengan keinginan dan harapan dalam penyelesaian konflik untuk manusia dan kemanusiaan.²² Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai konflik keluarga dan penyelesaiannya dimediasi oleh tokoh agama. Sedangkan perbedaannya pada pandangan terkait konflik keluarga yang ditulis oleh peneliti tersebut, peneliti tersebut dengan menggunakan pandangan hukum progresif.
4. Jamilatul Nuril Azizah, jurnal diberi judul “Konsep Nusyuz Dalam KHI Dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah”. Jurnal ini menyatakan bahwa Al-Qur'an memperlakukan nusyuz dari dua sudut pandang, sehingga menjadikannya sebagai penghujatan dalam kaitannya dengan nusyuz. Dengan kata lain, nusyuz itu ada dua macam: satu dari istri

²¹ Siti Qurrota 'Ayun, “Studi Penafsiran Ayat Nusyuz Dalam Qira'ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

²² Kamaruddin, “Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Penyelesaian Konflik Keluarga”, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 2 (2018): 4.

(QS. an-Nisa [4]: 34) dan satu lagi dari suami (QS. an-Nisa [4]: 128). Cara apapun (mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, taqwa) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.²³ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang konsep nusyuz perspektif mubadalah. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal tersebut konsep nusyuz dalam KHI saja sedangkan peneliti konsep nusyuz dalam KHI, Al-Qur'an dan tafsir Mubadalah dan dilihat dari sudut pandang tokoh agama dan masyarakat desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

5. Muhammad Azizi, dalam skripsinya “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Studi Al-Qur’an dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan 128“. Peneliti dalam skripsinya tersebut memaparkan bahwa Nusyuz dan penyelesaiannya dalam perspektif mubadalah, bahwa konsep dan cara penyelesaiannya yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. An-Nisa [4]: 128 berlaku bagi kedua belah pihak yaitu suami maupun istri, dengan konsep menerima taat (*jalbu al-mashalih*) dan menolak Nusyuz (*dar’u al-mafasid*).²⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai konsep nusyuz perspektif mubadalah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut tidak mencantumkan perspektif KHI dan pandangan menurut tokoh agama dan masyarakat, penelitian peneliti lebih melihat konsep nusyuz dari tiga pandangan yaitu Mubadalah, Al-Qur’an dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
6. Amelya Fauzia Putri, skripsi yang diberi judul “Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar Tlanakan Madura). Dalam skripsinya menjelaskan tentang Perbuatan nusyuz menurut perspektif mubadalah bisa terjadi pada

²³ Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz Dalam KHI Dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3 (2024): 8913.

²⁴ Muhammad Azizi, “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Studi Al-Qur’an dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan 128“, *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2023).

kedua belah pihak. Sedangkan nusyuz suami ialah suatu pembangkangan yang dilakukan oleh suami. Bentuk dan tahapan penyelesaian nusyuz suami yang dialami oleh kelima informan tersebut sesuai dengan gambaran Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif mubadalah.²⁵ Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas nusyuz. Sedangkan perbedaannya peneliti tersebut melakukan studi kasus di desa Manggar dan hanya berfokus pada nusyuz suami, sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa Keduanan tentang hukum nusyuz dan penyelesaiannya.

7. Dika Agus Triyanto, dalam skripsinya “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI dalam Perspektif Mubadalah”. Nusyuz bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), sehingga dalam penyelesaiannya pun bisa dengan cara apa saja (mauijul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, takwa) dengan syarat dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan (mitsaqon ghalidzon, jawaz, taradin, musyawarah, mu’asyarah bil ma’ruf). Berbeda dengan konsep yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, dimana dalam hal ini KHI tidak menggunakan prinsip kesalingan dimana akibat hukum yang disebabkan hanya ditanggungkan kepada pihak Istri.²⁶ Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas nusyuz dalam perspektif mubadalah. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan peneliti yaitu peneliti terfokus untuk melihat pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa Keduanan tentang hukum nusyuz dan penyelesaiannya.

²⁵ Amelya Fauzia Putri, “Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar Tlanakan Madura)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2023).

²⁶ Dika Agus Triyanto, “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI dalam Perspektif Mubadalah”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro: Fakultas Syariah, 2023).

8. Ihyak, jurnal yang diberi judul “Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib Persepektif Mubadalah”. Solusi yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan nusyuz adalah dengan mauizhatul hasanah, hajrun, shulh, ihsan, dan taqwa. Tetapi apabila harus dengan dhorbun, maka harus benar-benar memenuhi syarat dan bersifat rekonsiliatif. Jika tidak demikian, menyelesaikan permasalahan nusyuz dengan dhorbun atau bentuk kekerasan lainnya tidak diperkenankan.²⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yang sedang dikaji adalah sama-sama membahas konsep nusyuz perspektif mubadalah. Sedangkan perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti melakukan penelitian di desa Keduanan untuk mencari data mengenai nusyuz tersebut menurut pandangan tokoh agama dan masyarakat.
9. Aziz Abdul Sidik dan Ihsan Imaduddin, dalam jurnalnya yang diberi judul “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur’an”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Qiraah mubadalah menawarkan konsep kesetaraan antara suami dan istri di atas lima pilar pernikahan yaitu mitsaqon ghlidzo, zawaj, taradhin, mu’asyarah bil ma’ruf, dan musyawarah. Prinsip kesetaraan yang ditawarkan qiraah mubadalah membawa penelitian ini untuk membaca kembali annisa ayat 34 dan 128 dengan semangat emansipatoris. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan nusyuz pada kedua ayat tersebut bersifat komplementer dan berlaku secara bersamaan untuk suami dan istri. Annisa ayat 34 merupakan penanganan bertahap atas perilaku nusyuz, sedangkan ayat 128 merupakan petunjuk dalam rangka resolusi konflik dengan renegosiasi atas kesepahaman dan kesepakatan dalam pernikahan.²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait nusyuz. Sedangkan

²⁷ Ihyak, “Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib Persepektif Mubadalah”. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 2 (2023): 867.

²⁸ Aziz Abdul Malik dan Ihsan Imaduddin, “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 1 (2022): 11-18.

perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus terhadap penyelesaian nusyuz yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 128 dan bagaimana pandangan dari kaum feminis terhadap penyelesaian nusyuz yang ada di Al-Qur'an tersebut, sedangkan peneliti melakukan penelitian nusyuz dilihat dari perspektif Mubadalah kemudian bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang hukum nusyuz yang mereka ketahui.

10. Syahabudin Napisah, jurnalnya yang berjudul "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Perspektif Gender". Dalam penelitiannya jurnal ini membahas tentang metode pemaknaan yang mengedepankan prinsip humanisme dan kesalingan, dan dengan menggunakan analisis medan makna semantic kata dharb dapat diartikan dengan "menggerakkan" pasangan yang nusyuz agar kembali salih dan menjaga diri. Ketiga, berdasarkan pemaknaan tersebut, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dapat dinyatakan telah sesuai dengan Al-Quran.²⁹ Persamaan jurnal penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang nusyuz. Sedangkan perbedaannya terletak dari sudut pandangnya jurnal tersebut nusyuz perspektif gender sedangkan peneliti menggunakan sudut pandang tokoh agama dan masyarakat desa. Keduanya tentang nusyuz dalam perspektif Mubadalah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah: Narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai visualisasi dalam bentuk diagram yang saling berhubungan, yang mempermudah penulis untuk menyelesaikan karya tulis baik itu karya tulis kreatif maupun penelitian.

Konsep mubadalah (kesalingan) merupakan relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam berumah tangga. Tidak dapat dipungkiri


²⁹ Syahabudin Napisah, "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Perspektif Gender", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019): 13.

setelah terjadi akad pernikahan seorang laki-laki dan perempuan akan mengemban hak dan kewajiban serta peran sebagai suami dan istri. Baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kesetaraan peran dalam menjalankan tugas rumah tangga, maka sudah sebaiknya dalam menjalankan tugas tersebut harus disertai dengan rasa saling, seperti saling mengerti, saling bekerjasama, saling menyayangi. Tokoh agama islam berpengaruh dalam menyebarkan pemahaman mengenai konsep mubadalah (kesalingan) karena dalam masyarakat setempat tokoh agama lah yang biasanya menjadi rujukan terhadap masalah yang terdapat dalam sebuah keluarga.

Konsep nusyuz dalam KHI hanya mengatur nusyuz pihak isteri baik kriteria maupun akibat hukum perilaku nusyuz isteri. Dengan demikian KHI sebagai acuan hukum materil dalam bidang perkawinan tidak ditemukan norma nusyuz dan akibat hukumnya bagi suami. Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus dalam ranah hukum keluarga.

Dengan permasalahan yang dijelaskan diatas terhadap Nusyuz dan penyelesaiannya. Bilamana teori Mubadalah diaplikasikan kepada permasalahan Nusyuz dan penyelesaiannya seperti di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang memperuntukan kewenangan kepada suami jika istri Nusyuz dalam hal menasihati, memisahkan tempat tidur dan memukul, oleh karena itu bagaimana teori Mubadalah menerapkannya serta akan seperti apa dampak selanjutnya, apakah akan muncul masalah seperti yang dilakukan suami memukul istri karena kesalingan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang mengatakan jika suami yang Nusyuz kewenangan yang dimiliki oleh istri hanya harmonis dan apakah hal ini juga istri boleh dapatkan ketika Nusyuz.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan menentukan topik, serta pengumpulan data dan menganalisa data tersebut sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, dampak, dan isu tertentu.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Muhammad Chairul Huda pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji ilmu hukum dan syariah dengan memadukan analisis normatif terhadap aturan hukum dengan konteks sosial di masyarakat. Pendekatan ini melihat hukum sebagai hasil interaksi antara realitas hukum dan realitas sosial, sehingga hukum dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh, memengaruhi, berbagai faktor disekitarnya.³¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang dapat diperoleh dari subjek. Menurut sumbernya, data penelitian mempunyai dua macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama yang diperoleh langsung dari penelitian dengan menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sumber data primer

³⁰ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

³¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

adalah data yang diambil dari sumber pertama yang di lapangan dalam hasil wawancara yang kita lakukan.³² Sumber data primer disini yaitu para tokoh agama dan masyarakat yang akan peneliti wawancarai sehingga mendapatkan data dan fakta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang kita perlukan sebagai data penunjang atau pendukung dalam penelitian yang didapatkan dari informasi, publikasi dan dokumentasi yang ada di instansi atau lembaga.³³ Sumber data sekunder juga bisa didapatkan dari buku, jurnal, tesis, undang- undang dan juga peraturan pemerintah yang guna membatu mendapatkan informasi yang kita butuhkan terkait permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai mengelola konflik keluarga dalam perspektif mubadalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara atau *interview* dan dokumentasi.³⁴

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah *naturalistik*.³⁵ Peneliti

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

³³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-II*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 13.

³⁴ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, 2011), 1.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 143.

akan melakukan pengamatan lokasi untuk menemukan jawaban agar penelitian lebih sempurna

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian, pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁶ Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh agama dan masyarakat yang ada di Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 84-85.

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Model penyajian data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁷

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³⁸

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa Bab, dengan rincian penulisan sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. ke-IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 129-130.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori) dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: pengelolaan konflik keluarga seperti nusyuz dalam perspektif mubadalah.

Bab III (Deskripsi Objek Penelitian) dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah qira'ah mubadalah, konsep qira'ah mubadalah dan langkah kerja qira'ah mubadalah. Hal ini dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab IV (Analisis Penelitian) dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian, yaitu analisis dari pandangan tokoh agama dan pengetahuan masyarakat desa Keduanan tentang konflik keluarga dalam hal ini nusyuz sudah berdasarkan perspektif mubadalah atau tidak, bisa jadi mereka berpandangan seperti KHI bahwa nusyuz itu hanya berlaku kepada istri saja atau mereka berpandangan seperti Al-qur'an bahwa nusyuz antara suami istri ini yang membedakan cara penyelesaiannya.

Bab V (Penutup) bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan menjawab rumusan masalah dari seluruh pembahasan dan saran yang akan menjadi masukan untuk peneliti supaya lebih baik lagi kedepannya dalam melakukan penelitian selanjutnya.